



**WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pelaksanaan metrologi legal berupa pengawasan dan pelayanan tera, tera ulang yang semula berada pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota guna menjamin terlaksananya pelayanan tera/tera ulang yang efektif dan efisien;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka, terhadap pelayanan tera/tera ulang Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi pelayanan tera/tera ulang diwilayah Kota Mojokerto sehingga, perlu mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebanan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat Ukuran, Timbangan, Takaran Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
11. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1988 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto.
6. Unit Pelaksana Teknis Kemetrolagian adalah Unit Pelaksana Teknis Kemetrolagian pada Dinas Perdagangan Kota Mojokerto.
7. Setiap orang adalah orang pribadi.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
10. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
11. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
12. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
13. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
14. Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
15. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
16. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
17. Menjustisir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera/tera ulang.

18. Wajib tera/tera ulang adalah suatu keharusan bagi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk ditera/tera ulang.
19. Bebas dari tera dan tera ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTPP untuk ditera dan ditera ulang.
20. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal tanda tera ulang sah atau tanda tera ulang batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai
21. Cap tanda tera adalah benda yang dirancang khusus dan dibuat dari bahan tertentu yang bentuk, dimensi, material dan kegunaannya diatur oleh Walikota.
22. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
24. Retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah retribusi atas jasa pelayanan tera/tera ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
25. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
26. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
28. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
34. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Mojokerto.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II

### ASAS

#### Pasal 2

Penyelenggaraan retribusi pelayanan tera/tera ulang berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kemanfaatan;
- c. kepastian hukum;
- d. transparansi; dan
- e. akuntabilitas.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Maksud dan tujuan pengaturan retribusi pelayanan tera/tera ulang di dalam Peraturan Daerah antara lain:

- a. melindungi kepentingan umum disektor umum perdagangan dan menjamin kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standart satuan, metode pengukuran alat-alat UTTP;
- b. menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, dan Pemerintah Daerah agar pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang di Kota Mojokerto sebagai bagian dari retribusi jasa umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara transparan dan *akuntable*.
- c. menjamin terwujudnya optimalisasi pendapatan asli daerah di Kota Mojokerto sehingga memungkinkan penyediaan pelayanan tera/tera ulang dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik; dan
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, melalui perluasan dan/atau penggalian potensi objek retribusi pelayanan tera/tera ulang dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.

#### BAB IV RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama, objek, dan subjek retribusi;
- b. golongan retribusi;
- c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- d. prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
- e. struktur dan besarnya tarif retribusi;
- f. pendelegasian pelayanan;
- g. wilayah pemungutan;
- h. masa retribusi dan saat retribusi terutang;
- i. pemungutan retribusi;
- j. pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- k. keberatan;
- l. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- m. kadaluarsa penagihan;
- n. pemeriksaan;
- o. insentif pemungutan;
- p. sanksi administratif;
- q. penyidikan;
- r. ketentuan pidana;
- s. ketentuan penutup.

BAB V  
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 6

Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat UTTP yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Bagian Kedua

Objek Retribusi

Pasal 7

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat UTTP; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Subyek Retribusi

Pasal 8

- (1) Subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera sah dan tera batal, tera ulang sah dan tera ulang batal, dan Pengujian BDKT alat-alat UTTP.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan tera/tera ulang.

BAB VI  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 termasuk golongan retribusi jasa umum.



BAB VII  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera / tera ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, tempat pelayanan dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB VIII  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Sarana dan prasarana untuk proses tera sah, tera batal, tera ulang sah, tera ulang batal di tempat pakai dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik alat-alat UTTP.
- (4) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB IX  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Setiap pelayanan tera/tera ulang alat-alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud didalam Lampiran Peraturan Daerah ini ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan peninjauan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X  
PENDELEGASIAN PELAYANAN

Pasal 14

- (1) Pelayanan tera/tera ulang alat-alat UTTP dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan perdagangan dan/atau kemetrolagian.
- (2) Pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di kantor dan di luar kantor.

BAB XI  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut di wilayah Kota Mojokerto.

BAB XII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu maksimal bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.

BAB XIII  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Penetapan Retribusi

Pasal 19

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.**

- (3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemungutan  
Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah secara bruto paling lambat 1x24 jam.
- (4) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pembayaran  
Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Retribusi terutang yang ditetapkan dengan SKRD dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima  
Tata Cara Penagihan  
Pasal 22

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan dan/atau kemetrolagian dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pelayanan tera/tera ulang alat-alat UTTP.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV  
KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XVI

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XVII

## KADALUWARSA PENAGIHAN

## Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:

- a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
  - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB XVIII PEMERIKSAAN

#### Pasal 30

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan dan/atau kemetrolagian berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XX  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Denda berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke kas umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Tanggal 22 Januari 2019

WALIKOTA MOJOKERTO

  
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 22 Januari 2019

~~SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO~~

  
HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 1/C

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 3-1/2019



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sangat pesat dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Salah satu bentuk perkembangan Pemerintahan daerah pasca penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu adanya pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam rangka memberikan pelayanan pelaksanaan metrologi legal berupa pelayanan tera, tera ulang dan pengawasannya yang sebelumnya kewenangan tersebut merupakan bagian dari urusan Pemerintah Propinsi. Penyelenggaraan kegiatan metrologi legal, yang diantaranya adalah pelayanan tera dan tera ulang, bertujuan untuk melindungi kepentingan umum disektor umum perdagangan dan menjamin kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran alat-alat UTTP. Perkembangan di sektor perdagangan saat ini telah membentuk sikap konsumen yang lebih kritis terhadap barang-barang yang dibeli baik terhadap kualitas maupun kuantitas, disisi lain dalam persaingan usaha masih sering ditemukan praktek-praktek curang dari pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dari ukuran, takaran, timbangan atau jumlah barang yang dijual/diserahkan. Dengan demikian, alat-alat UTTP yang digunakan oleh masyarakat khususnya dalam dunia perdagangan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga semua pihak dilindungi kepentingannya. Berdasarkan kondisi sebagaimana telah dikemukakan maka, terhadap pelayanan tera/tera ulang yang disediakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto kepada orang pribadi atau badan, dapat dipungut retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagai bagian dari golongan retribusi jasa umum. Penggolongan retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagai jenis retribusi jasa umum tidak terlepas dari ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian maka, dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka, perlu mengatur ketentuan tentang retribusi pelayanan tera/tera ulang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas:

- f. keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

- g. kemanfaatan adalah segala upaya dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- h. kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi tera/tera ulang, serta Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya kepastian hukum.
- i. transparansi bahwa penyelenggaraan retribusi pelayanan tera/tera ulang baik dari aspek cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi harus dilaksanakan secara terbuka/transparan.
- j. akuntabilitas bahwa penyelenggaraan retribusi pelayanan tera/tera ulang baik dari pemungutan retribusi, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, kadaluarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF PELAYANAN TERA		TARIF PELAYANAN TERA ULANG	
			Di Kantor dan Di Tempat Sidang (Rp)	Di Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik / Pemakai (Rp)	Di Kantor dan Di Tempat Sidang (Rp)	Di Tempat Pakai Atas Dasar Permintaan Pemilik / Pemakai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 meter :					
	1) Meter dengan pegangan	Buah	6.000	15.000	4.000	10.000
	2) Meter meja dari bahan logam	Buah	6.000	15.000	4.000	10.000
	3) Meter saku baja	Buah	6.000	15.000	4.000	10.000
	4) Salib ukur	Buah	15.000	30.000	10.000	20.000
	5) <i>Guage Block</i>	Buah	15.000	30.000	10.000	20.000
	6) <i>Micrometer</i>	Buah	20.000	40.000	15.000	30.000
	7) Jangka sorong	Buah	12.000	30.000	8.000	20.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	12.000	30.000	8.000	20.000
	1) Tongkat duga					
	2) Meter saku baja	Buah	12.000	30.000	8.000	20.000
	3) Ban ukur kundang, <i>Depth tape</i>	Buah	12.000	30.000	8.000	20.000
	4) Alat ukur tinggi orang	Buah	20.000	40.000	15.000	30.000
	5) Komparator	Buah	25.000	50.000	20.000	30.000
	c. Lebih dari 10 m, tariff pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 matau bagiannya, atas :	Buah	25.000	70.000	15.000	50.000
	1) Ban Ukur, <i>Depth Tape</i>					
	2) Komparator	Buah	25.000	50.000	20.000	30.000
2	UKURANG PANJANG Dengan ALAT HITUNG (COUNTER METER)	Buah	35.000	50.000	15.000	30.000
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GUAGE)	Buah	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
	a. Mekanik					
	b. Elektronik	Buah	100.000	1.000.000	100.000	1.000.000
4	TAKARAN (BASAH / KERING)	Buah	1.000	1.000	500	500
	a. Sampai dengan 2 L					
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	2.000	2.000	1.000	1.000
	c. Lebih dari 25 L	Buah	10.000	10.000	5000	5000
5.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak	Kompartemen	80.000	80.000	80.000	80.000
	b. Bentuk Silinder Datar	Kompartemen	80.000	80.000	80.000	80.000
	c. bentuk bola dan sferoidal	Kompartemen	80.000	80.000	80.000	80.000

1	2	3	4	5	6	7
6.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur Wagon	Kompartemen	80.000	80.000	80.000	80.000
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal	Kompartemen	80.000	80.000	80.000	80.000
8	METER TAKSI	Buah	50.000	100.000	25.000	50.000
14	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK	Buah	200.000	700.000	100.000	500.000
	A. Meter bahan bakar minyak					
	a.1. Meter Induk Untuk setiap media uji :					
	1) Sampai dengan 25m <sup>3</sup> /h					
	2) Lebih dari 25m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :	Buah	200.000	700.000	100.000	500.000
	a. 25 m <sup>3</sup> /h pertama					
	b. Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1.500	2.500	1.000	2.000
	c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000	2.000	800	1.500
	d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	800	1.500	500	1.000
	Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	a.2. Meter kerja Untuk semua media uji :	Buah	75.000	350.000	50.000	250.000
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h					
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :	Buah	75.000	350.000	50.000	250.000
	a. 15 m <sup>3</sup> /h pertama					
	b. Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h, sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1.500	2.000	1.000	1.500
	c. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h, sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000	1.500	800	1.000
	d. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	800	1.000	500	8000
	Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	a.3. Pompa Ukur Untuk setiap badan ukur	Buah		200.000		200.000
	B. Meter Arus Turbin	Buah	250.000	600.000	200.000	500.000
	b.1. Meter induk					
	1) Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h					
	2) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :	Buah	250.000	600.000	200.000	500.000
	a. 100 m <sup>3</sup> /h pertama					
	b. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	750	1.000	500	1.000
	c. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	750	1.000	500	1.000

	d. Lebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	750	1.000	500	1.000
	e. Lebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	Buah	750	1.000	500	1.000
	b.2. Meter Kerja	Buah	200.000	500.000	100.000	250.000
	1) sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	Buah	200.000	500.000	100.000	250.000
	2) Lebih Dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb : a. 50 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	200.000	500.000	100.000	250.000
	b. Lebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000	3.000	1.000	1.500
	c. Lebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000	2.000	800	1.000
	d. Lebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000	1.500	500	800
	e. Lebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	Buah	1.000	1.000	300	500
	c. Meter gas office dan sejenisnya (merupakan satu sistem / unit alat ukur)	Buah	200.000	400.000	150.000	350.000
	d. Perlengkapan meter gas <i>Office</i> (jika diuji tersendiri), setiap alat pedengkapan	Buah	30.000	35.000	20.000	25.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur	Buah	150.000	250.000	100.000	200.000
15	METER AIR					
	a. Meter induk	Buah	75.000	150.000	50.000	100.000
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	100.000	200.000	75.000	150.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h, sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	120.000	300.000	100.000	200.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	120.000	300.000	100.000	200.000
	b. Meter Kerja	Buah	2.500	2.500	2.500	2.500
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	60.000	100.000	50.000	75.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	80.000	150.000	75.000	100.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	80.000	150.000	75.000	100.000
19	METER ARUS <i>PROVER</i>	Buah	300.000	300.000	150.000	150.000
	a. Sampai dengan 2.000 L	Buah	400.000	400.000	250.000	250.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	Buah	500.000	500.000	400.000	400.000
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	500.000	500.000	400.000	400.000
20	A. METER ARUS MASSA	Buah	150.000	150.000	100.000	100.000
	Untuk setiap jenis Media uji :					
	1) Sampai dengan 15 kg/min					




	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb a. 15 kg/min pertama	Buah	150.000	150.000	100.000	100.00
	b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	2.000	2.000	1.500	1.500
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.500	1.500	1.000	1.000
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.000	1.000	800	800
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Buah	800	800	500	500
	B. ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media : 1) Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	2) Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	Buah	300.000	300.000	300.000	300.000
21	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. 1) 3 (tiga) phasa	Buah	4.000	4.000	4.000	4.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.500	3.500	3.500	3.500
	b. 1) 3 (tiga) phasa	Buah	4.000	4.000	4.000	4.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.500	3.500	3.500	3.500
	c. 1) 3 (tiga) phasa	Buah	4.000	4.000	4.000	4.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.500	3.500	3.500	3.500
23	METER PARKIR	Buah	20.000	30.000	15.000	25.000
24	A. ANAK TIMBANGAN	Buah	500	500	300	300
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg					
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.000	1.000	600	600
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1.500	1.500	1.000	1.000
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) 1) Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000	2.000	1.500	1.500
	2) Lebih dari 1 kg Sampai dengan 5 kg	Buah	7.000	7.000	5.000	5.000
	3) Lebih dari 5 kg Sampai dengan 50 kg	Buah	15.000	15.000	10.000	10.000
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) 1) Sampai dengan 1 kg	Buah	15.000	15.000	10.000	10.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	20.000	20.000	15.000	15.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	25.000	25.000	20.000	20.000
	B. TIMBANGAN	Buah	25.000	50.000	15.000	30.000
	a. Sampai dengan 3.000 kg 1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IIII) a) Sampai dengan 25 kg					

b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	40.000	100.000	25.000	50.000
c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	85.000	140.000	50.000	75.000
d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	120.000	175.000	75.000	100.000
e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	170.000	230.000	100.000	150.000
2) Ketelitian halus (kelas II)	Buah	75.000	150.000	50.000	75.000
a) Sampai dengan 1 kg					
b) 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	125.000	250.000	100.000	150.000
c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	175.000	350.000	150.000	200.000
d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	225.000	450.000	200.000	250.000
e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	350.000	450.000	300.000	400.000
3) Ketelitian khusus (kelas I)	Buah	250.000	350.000	200.000	250.000
b. Lebih dari 3.000 kg	Buah	15.000	25.000	10.000	20.000
1) Ketelitian sedang dan biasa setiap ton					
2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	25.000	35.000	20.000	30.000
c. Timbangan Ban Berjalan	Buah	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1) Sampai dengan 100 ton/h					
2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3) Lebih dari 500 ton/h	Buah	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
d) Timbangan dengan dua skala ( <i>multirange</i> ) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, tarif, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka a,b, dan c					
C.ALAT UKUR LAINNYA	Buah	30.000	50.000	15.000	30.000
a. <i>Dead Weight Testing Machine</i>					
1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>					
2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	50.000	100.000	25.000	50.000
3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	60.000	120.000	30.000	60.000
b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	Buah	10.000	25.000	5.000	10.000
2) Manometer minyak	Buah	50.000	200.000	25.000	100.000
a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>					
b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	100.000	300.000	50.000	200.000
3) <i>Pressure Calibrator</i>	Buah	20.000	20.000	10.000	10.000
4) <i>Pressure Recorder</i>	Buah	20.000	20.000	10.000	10.000
a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>					

	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	30.000	30.000	15.000	15.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	40.000	40.000	20.000	20.000
26	METER KADAR AIR	Buah	20.000	25.000	10.000	15.000
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi					
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Buah	20.000	25.000	10.000	15.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000	25.000	10.000	15.000

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI